



**P U T U S A N**

**NOMOR: 135/G/2022/PTUN-PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

**VEBBIYANSAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal DS Air Puar Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Saudah Patimah, S.H.;
2. Robi Cahyadi, S.H.;
3. Depiyanti, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Palembang beralamat di Jl. Lingkar Istana No. 5B RT. 052 RW. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, domisili elektronik : saudah2168@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**Melawan;**

**KEPALA DESA AIR PUAR**, berkedudukan di Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Ariansyah, S.H.;
2. Muhamad Joni, S.H.;

*Halaman 1 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Prengki Adiatmo, S.H.;

4. Agung Altariq Bram Bhinatara, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE ARIANSYAH, S.H. & PARTNERS beralamat di Perumnas Tiara Jl. Melati 5 No. 84 Bandar Agung, Kabupaten Lahat, domisili elektronik : mamadjhoni94@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

**D A N**

**ALVINDO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Air Puar, Tempat tinggal Desa Air Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1.-Muhamad Joni, S.H.;

2.-Prengki Adiatmo, S.H.;

3.-Agung Al Tariq Bram Bhinatara, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE ARIANSYAH, S.H. & PARTNERS beralamat di Perumnas Tiara Jl. Melati 5 No. 84 Bandar Agung Kabupaten Lahat, domisili elektronik : altariqadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 135/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 12 April 2022 tentang Lolos Dismissal;

Halaman 2 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor : 135/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 135/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 135/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 135/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 18 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 135/G/2022/PTUN.PLG tanggal 14 Juni 2022 tentang dikabulkannya permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama Alvindo;
7. Berkas perkara Nomor : 135/G/2022/PTUN.PLG, dan meneliti bukti surat seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya serta mendengar keterangan saksi serta keterangan para pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 12 April 2022, dengan register perkara Nomor : 135/G/2022/PTUN.PLG dan telah diperbaiki tanggal 18 Mei 2022 Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

### A. Objek Sengketa:

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Halaman 3 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Kepala Desa Nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Vebbiyansah Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan tertanggal 16 Februari 2022;
- 2) Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 14/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Alvindo Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Tertanggal 23 Februari 2022;

## B. Kewenangan Mengadili;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena Keputusan objek sengketa merupakan beschikking / suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan

Halaman 4 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Upaya Administratif) tanggal 10 Maret 2022 atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Keberatan (Upaya Administratif) atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat tersebut telah diajukan kepada Kepala Desa Air Puar/Tergugat. Namun setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, mengadili perkara ini;

## C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Sehubungan telah dilantiknya Calon Kepala Desa terpii Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu pada tanggal 24 Desember 2021. Bahwa setelah Tergugat dilantik, Penggugat yang merupakan Perangkat Desa Air Puar sejak tahun 2020 tetap bekerja masuk kantor sebagaimana biasanya dibawah kepemimpinan Tergugat sejak Tergugat dilantik;

Bahwa Pada tanggal 16 Februari 2022 Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas nama Vebbiyansah Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan. Setelah Penggugat menerima Keputusan tersebut. Penggugat datang ke Pengadilan Tata

Halaman 5 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palembang untuk berkonsultasi mengenai Objek Sengketa aquo, dan langsung memberi kuasa kepada Advokat pada Posbakum untuk mengajukan Keberatan dan Gugatan. Bahwa keberatan (upaya administratif) tertanggal 10 Maret 2022 telah diajukan Penggugat, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 11 Maret 2022. Bahwa keberatan (upaya administratif) atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);

Setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 April 2022 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 April 2022, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

## D. Kepentingan Penggugat yang dirugikan :

### D.1. Kepentingan Penggugat;

Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Halaman 6 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

## D.2. Kerugian Penggugat;

Kerugian mana menurut kepentingan tersebut Penggugat dipecat, kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa;

## E. Dasar Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan :  
Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 140/01/SK/KD/AP/MU/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 13 Januari 2016 atas nama Vebbiyansah jabatan Kasi Pembangunan yang ditanda tangani Heriandi selaku Kepala Desa;
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati Lahat;
3. Bahwa setelah pelantikan tersebut perangkat desa lama masih aktif berkerja, akan tetapi dengan tiba-tiba Tergugat selaku Kades baru mengeluarkan surat peringatan kepada para perangkat desa lama dengan alasan mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas;

Halaman 7 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa surat peringatan 1 tertanggal 14 Januari 2022, surat peringatan 2 tertanggal 18 Januari 2022, dan surat peringatan ke 3 tertanggal 23 Januari 2022, seharusnya ada teguran lisan dulu baru bisa menerbitkan surat peringatan tersebut dan jarak waktu surat peringatan satu, kedua dan ketiga yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut begitu singkat hanya berselang waktu antara 4 sampai dengan 5 hari, yang tidak memberikan waktu yang cukup bagi Penggugat untuk memberikan penjelasan/klarifikasi dan pembelaan diri atas tuduhan Tergugat;
5. Bahwa tanggal 16 Februari 2022 Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022 tertanggal 15 Februari 2022 atas nama Vebbiyansah Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;
6. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 tergugat menerbitkan surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 14/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Alvindo Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;
7. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 Tergugat melaksanakan pelantikan perangkat desa yang baru;
8. Bahwa pemberhentian perangkat desa terhadap Penggugat tanpa adanya surat rekomendasi tertulis dari camat dan mengenai Perangkat desa yang baru yang diangkat tergugat tanpa adanya penjarangan, penyaringan dan tidak ada rekomendasi camat, dan tidak sesuai mekanisme Peraturan perundangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak ulu





pada tanggal 13 Januari 2016 dengan Jabatan Kasi Pembangunan yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat saat itu. Penggugat senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Air Puar Kecamatan Mulak ulu Kabupaten Lahat. Penggugat juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun Penggugat secara sewenang-wenang diberhentikan oleh Tergugat melalui Keputusan Kepala Desa Air Puar yang menjadi objek sengketa a quo;

**F. Alasan Gugatan;**

**F.1. Bertentangan Undang-Undang berlaku yaitu :**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara pada pokoknya keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/I/2022 Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari



2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa;

3. Bahwa berdasarkan surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa harus berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017;
4. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 5 ayat (1) bahwa :  
“Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”;  
Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Mulak Ulu;
- Pasal 5 ayat (3) bahwa :  
“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 Tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang



terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut;

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :

“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat Mulak Ulu sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Mulak Ulu sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis;

5. Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat (yang memang sejak awal ingin memberhentikan Penggugat) senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan yang mengada-ada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tergugat hanya senantiasa bersiasat agar dapat menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor : : 12/KEP/KD-



AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat dan tanpa adanya Rekomendasi dari Camat, tanpa diberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu maupun musyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat;

6. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

7. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa :

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.”;

- Pasal 7 ayat (2) bahwa :

“Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”;

- Pasal 7 ayat (4) bahwa :



“Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

- a) mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan;
- b) penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif lingkungan pemerintahan desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjarangan dan penyaringan calon yang jelas. Serta tempat dan waktu pelaksanaan yang jelas;

8. Bahwa terhadap saran Tergugat untuk Penggugat mengundurkan diri akan dijadikan dasar oleh Tergugat dalam melakukan pemberhentian terhadap Perangkat Desa hanyalah siasat Tergugat yang memang sejak awal berniat untuk melakukan Pemberhentian terhadap Perangkat Desa lama. Pemberhentian berdasarkan tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

- Pasal 6 :
  1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;



2. Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan;
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu;

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan tanpa alasan jelas;

9. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :
  - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan





jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

“(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau;
- c. diberhentikan;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Sedangkan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan Perangkat Desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun);

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional;

F.2. Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya :

- a. Asas kecermatan, Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampur adukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat melanggar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan dugaan bahwa para Perangkat Desa baru tersebut merupakan keluarga dan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada para perangkat desa baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas

Halaman 16 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa yang menggantikan Penggugat dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;

G. Petitum;

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Penggugat di atas, mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :
  - 2.1. Keputusan Kepala Desa Nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Vebbiyansah Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan tertanggal 16 Februari 2022;
  - 2.2. Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 14/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Alvindo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Tertanggal 23  
Februari 2022;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

3.1. Keputusan Kepala Desa Nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022  
Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar  
Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor : 12/KEP/KD-  
AP/MU/2022 atas nama Vebbiyansah Jabatan sebagai Kepala  
Seksi Pemerintahan tertanggal 16 Februari 2022;

3.2. Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu  
Kabupaten Lahat Nomor : 14/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang  
Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Air Puar  
Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Alvindo  
Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Tertanggal 23  
Februari 2022;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat,  
dan martabat Penggugat kepada posisi semula Perangkat Desa Air  
Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini;

Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Juni  
2022 pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil–dalil yang  
disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui  
kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa, apa yang dimohonkan dalam dalil gugatan Penggugat, yakni  
mengenai Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar, Kecamatan Mulak  
Ulu, Kabupaten Lahat Nomor: 12/KEP/KD-AP/MU/2022, Tentang

Halaman 18 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar, Kabupaten Lahat atas nama Vebbiyansyah jabatan sebagai kepala saksi pemerintahan tertanggal 16 Februari 2022 dan Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022, tentang pengangkatan perangkat desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat yang baru atas nama Alvindo Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tanggal 23 Februari 2022;

3. Bahwa, pada kenyataannya Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat yang telah di keluarkan oleh Kepala Desa Air Puar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian Kepala Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat mengangkat dan melantik Para Perangkat Desa yang baru sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sebelum mengangkat atau melantik perangkat desa yang baru kepala desa Air Puar kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat telah mengadakanya Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat;
4. Berita acara Musyawarah Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat (Bukti Terlampir);
5. Bahwa, dengan dilantiknya Perangkat Desa Air Puar yang baru oleh Kepala Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat) oleh Kepala Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, sehingga gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### II. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 19 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG



1. Bahwa seluruh dalil–dalil yang disampaikan oleh Tergugat di dalam eksepsi diatas dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat, menolak seluruh dalil–dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak bertentangan dengan dalil–dalil jawaban Tergugat;
3. Bahwa dalil–dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan terlebih dahulu telah melakukan Musyawarah dengan Masyarakat dan BPD terkait tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Periode Tahun 2020–2021 dan Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar Periode Tahun 2021–2027;
  - c. Bahwa hasil dari Musyawarah Desa tentang Pemberhentian Perangkat Lama Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Mulak Ulu dalam bentuk Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Nomor : 140/41/KD/AP//2022 Tentang Pemberhentian perangkat desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat; (Bukti T-1);
  - d. Kemudian Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Nomor : 140/41/KD/AP/2022, tertanggal 10 Februari 2022 langsung di tindak lanjuti oleh Camat dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Hasil Konsultasi Usul Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Nomor : 140/34/MU/2022 tertanggal 10 Februari 2021. (Bukti T – 2);

- e. Bahwa setelah berkonsultasi dengan Camat dan bermusyawarah dengan Perangkat desa diketahui oleh BPD, kepala Desa Air Puar mengeluarkan Surat Alasan Pemberhentian Perangkat Desa, Nomor : 140/36/KD/AP/2022 tertanggal 12 Februari 2022, untuk memohon pertimbangan Camat dalam Penggantian Perangkat Desa tersebut. (Bukti T – 3);

Sebagaimana Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

- f. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal 175 ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 53

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan

Halaman 21 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG



diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;

(3) “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)’, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.”;

g. Bahwa hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Camat Mulak Ulu Nomor: 140/58/MU/2022 tentang Mengetahui Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat. (Bukti T – 4);  
Maka Keputusan Kepala Desa Air Puar tentang Pemberhentian Perangkat Lama Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Mulak Ulu dalam bentuk Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu dianggap telah dikabulkan menurut hukum;  
(Bukti T – 5);

4. Bahwa perlu diperhatikan hasil dari Tim Penjaringan Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat :

1.VEBBIYANSYAH, (Penggugat) diberhentikan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tanda Terima SK Pemberhentian Perangkat Desa Diterima dan ditanda tangani”;
- b. Tidak Profesional, Tidak Loyalitas dan tidak Disiplin selama Bekerja sebagai Perangkat Desa;
- c. Ketidak cermatan Penggugat dalam menindak lanjuti surat Camat Mulak Ulu Nomor : 412.2/05/MU/2022 tanggal 1 Januari 2022;  
Bahwa Tentang Laporan Permintaan Pelaksanaan atas tugas Pemerintahan desa (Kades dan Perangkat) selama menjabat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah membuat laporan tersebut, sehingga mendapatkan surat peringatan SP-1, SP-2, SP-3 dari Tergugat (Bukti T- 6);

5. Bahwa, objek gugatan Nomor : 14/KEP/KD-AP/MU/2022, tentang pengangkatan perangkat desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat yang baru atas nama Alvindo Jabatan Kepala Saksi Pemerintahan tanggal 23 Februari 2022. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

a. Bahwa sebelum mengangkat atau melantik perangkat desa yang baru kepala desa Air Puar kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat telah mengeluarkan surat keputusan nomor : 06/KEP/KD-AP/MU/2022 tertanggal 15 Januari 2022, tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. (Bukti T- 7);

b. Bahwa dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor : 06/KEP/KD-AP/MU/2022, tentang Penetapan Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat. (Bukti T- 8);

c. Bahwa Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Nomor : 01/TPPPD-AP/MU/II/2022, tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat tahun 2022 tertanggal 10 Februari 2022. (Bukti T – 9);

6. Bahwa, objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu,

Halaman 23 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;
8. Bahwa, Objek Gugatan telah selesai dilaksanakan, dan pemberhentian Mantan Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan juga telah sesuai Peraturan Bupati Lahat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa;
9. Bahwa, dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan memutuskan adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 24 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor : 14/KEP/KD-AP/MU/2022 tertanggal 23 Februari 2022. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Air Puar;

2. Bahwa Keputusan Kepala Desa Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022, tentang pengangkatan perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat yang baru atas nama ALVINDO dengan Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tertanggal 23 Februari 2022. Telah sesuai dengan kewenangan Kepala Desa Air Puar berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) huruf. b. junto pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang –Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 26 ayat (2) huruf b;

“Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa”;

Pasal 49 ayat (1);

“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.”;

Pasal 49 ayat (2);

“Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota”;

Halaman 25 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II Intervensi sebelum diangkat menjadi perangkat desa telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 tahun 2017 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu, secara umum paling rendah Sekolah Menengah Umum, usia diatas 20 tahun Sampai 42 tahun dan terdaftar sebagai penduduk Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat;
4. Bahwa Kepala Desa Air Puar sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022 tertanggal 23 Februari 2022, terlebih dahulu telah melakukan Musyawarah dengan Masyarakat dan BPD terkait tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Periode Tahun 2020–2021 dan Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar Periode Tahun 2021-2027;
5. Bahwa objek gugatan Penggugat Nomor: 14/KEP/KD-AP/MU/2022, tertanggal 23 Februari 2022 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada bagian kedua perihal Mekanisme Pengangkatan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa yaitu :
  - a. Sebelum mengangkat atau melantik perangkat desa yang baru Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat telah mengeluarkan surat keputusan nomor : 06/KEP/KD-AP/MU/2022 tertanggal 15 Januari 2022, tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat;
  - b. Bahwa Keputusan Kepala Desa Nomor : 06/KEP/KD-AP/MU/2022, tertanggal 15 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu

Halaman 26 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat. Terlampir pula tentang Penetapan Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 06/KEP/KD-AP/MU/2022, tertanggal 15 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Telah ditetapkan Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Nomor : 01/TPPPD-AP/MU/II/2022, tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat tahun 2022 tertanggal 10 Februari 2022;

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat tidak menyampaikan Replik dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8, sebagai berikut:

1. Bukti P. 1 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022, Tanggal 18 Januari 2022, Tentang

Halaman 27 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti P. 2 : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 140/0235/DPMD/II/2022, Tanggal 27 Januari 2022, Hal :  
Himbauan (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P. 3 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ, Tanggal 2 Maret 2021 Hal :  
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P. 4 : Fotokopi Pengajuan Keberatan Kepada Kepala Desa Air Puar Tanggal 10 Maret 2022 dan Tanda Terima Surat Keberatan yang diajukan kepada Kepala Desa Air Puar Tanggal 11 Maret 2022 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P. 5 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Puar, Nomor : 140/02/SK/KD/AP/MU/2021 Tanggal 02 Juni 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu atas nama Vebbiyansah (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P. 6 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022 Tanggal 16 Februari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Vebbiyansah (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P. 7 : Fotokopi Serah Terima Laporan Kegiatan Akhir Tahun dari Perangkat Desa Ke Kepala Desa Tanggal 13 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
8. Bukti P. 8 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesaksian Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD yang ditanda-

Halaman 28 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Sekretaris BPD yang menyatakan Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan tidak sesuai dengan mekanisme Tanggal 25 Juli 2022 (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.17, sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Fotokopi Surat dari Kepala Desa Kepada Camat Mulak Ulu, Nomor: 140/41/KD/AP/2022 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar, Tanggal 10 Februari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.2 : Fotokopi Surat Camat Mulak Ulu, Kepada Kepala Desa Air Puar, Nomor : 140/34/MU/2022, Tanggal 10 Februari 2021, Perihal : Hasil Konsultasi Usul Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar (sesuai dengan Asli);
3. Bukti T.3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Kepala Desa Bersama Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat, Tanggal 07 Februari 2022 (sesuai dengan Asli);
4. Bukti T.4 : Fotokopi Surat Kepala Desa Air Puar, Kepada Camat Mulak Ulu, Tanggal 12 Februari 2022, Nomor : 140/36/KD/AP/2022, Perihal Alasan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.5 : Fotokopi Surat Camat Mulak Ulu, Tanggal 14 Februari 2022, Kepada Kepala Desa Air Puar, Nomor : 140/58/MU/2022, Perihal Mengetahui Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan Asli);
6. Bukti T.6 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022 Tanggal 16 Februari 2022, Tentang



Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan  
Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 12/KEP/KD-  
AP/MU/2022 (sesuai dengan Asli);

7. Bukti T.7 : Fotokopi Surat Kepala Desa Air Puar, Kepada Camat Mulak Ulu, Tanggal 10 Januari 2022, Nomor : 140/ /KD/AP/2022, Perihal : Penting (sesuai dengan Asli);
8. Bukti T.8 : Fotokopi Surat Kepala Desa Air Puar, Nomor : 140/16/KD/AP/2022, Tanggal 14 Januari 2022, Perihal Teguran Tertulis sekaligus Peringatan 1 (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.9 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor : 06/KEP/KD-AP/2022, Tanggal 17 Februari 2022 Tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat (sesuai dengan Asli);
10. Bukti T.10 : Fotokopi Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu Nomor : 01/TPPPD-AP/MU/II/2022, Tanggal 18 Februari 2022 Tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat (sesuai dengan Asli);
11. Bukti T.11 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Perangkat Desa Air Puar Tanggal 21 Februari 2022 (sesuai dengan Asli);
12. Bukti T.12 : Fotokopi Surat Camat Mulak Ulu, Kepada Kepala Desa Air Puar, Tanggal 22 Februari 2022, Nomor : 140/09/MU/2022, Perihal : Persetujuan Berkas Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (sesuai dengan Asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.13 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat, Nomor : 14/KEP/KD-AP/MU/2022, Tanggal 23 Februari 2022, Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat (sesuai dengan Asli);
14. Bukti T.14.A : Fotokopi Surat Kepala Desa Air Puar Nomor : 140/23/KD/AP/2022, Perihal : Teguran tertulis sekaligus Peringatan 2 (dua), Tanggal 18 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
15. Bukti T.14.B : Fotokopi Surat Kepala Desa Air Puar, Nomor : 140/38/KD/AP/2022, Perihal : Teguran tertulis sekaligus Peringatan 3 (tiga), Tanggal 23 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
16. Bukti T.15 : Fotokopi Surat Camat Mulak Ulu, Tanggal 15 Februari 2022, Nomor : 140/83/MU/2022, Perihal : Menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar (sesuai dengan Asli);
17. Bukti T.16 : Fotokopi Surat Kepala Desa Air Puar, Tanggal 15 Februari 2022, Kepada Camat Mulak Ulu, Nomor : 140/52/KD/AP/2022, Perihal : Penegasan atas surat Mengetahui Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar (sesuai dengan asli);
18. Bukti T.17 : Fotokopi Pengumuman Pembukaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa, Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat (sesuai dengan asli);

Halaman 31 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG



Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-6, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat dengar pendapat Kepala Desa Bersama Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat, Tanggal 07 Februari 2022 dan Daftar Hadir (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor : 06/KEP/KD-AP/MU/2022 Tanggal 17 Februari 2022, Tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Fotokopi Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Nomor : 01/TPPPD-AP/MU/2022, Tanggal 18 Februari 2022, Tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Sebingkai Ulu Kabupaten Lahat Tahun 2022 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Perangkat Desa Air Puar, Tanggal 21 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Fotokopi Surat Camat Mulak Ulu kepada Kepala Desa Air Puar Nomor : 140/09/MU/2022, Tanggal 22 Februari 2022, Perihal : Persetujuan Berkas Calon dalam Pengangkatan Perangkat Desa (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 14/KEP/KD-AP/MU/2022, Tanggal 23 Februari 2022, Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat (sesuai dengan asli);

Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

Indianto :

- Bahwa pekerjaan saksi Bertani diladang (menggarap sawah) yang berjarak 500 Meter ke Desa AirPuar;
- Bahwa saksi tidak tahu Perihal Pengumuman Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa Air Puar;
- Bahwa Kepala Desa Air Puar berkantor di Balai Desa Air Puar;
- Bahwa rumah saksi ke Balai Desa Air Puar Sekitar 200 Meter;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Rapat Perihal Dengar Pendapat Warga yang dilaksanakan di Desa Air Puar;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Elsy Hartuti, S.STP :

- Bahwa saksi sebagai Camat Mulak Ulu dari tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa ada 16 (enam belas) Desa pada ruang lingkup Kecamatan Mulak Ulu, termasuk Desa Air Puar;
- Bahwa Kepala Desa Terpilih dilantik tahun 26 Desember 2021, Perihal Kinerja Perangkat Desa Air Puar yang diberhentikan, Kepala Desa pernah berkonsultasi ke pihak Kecamatan Mulak Ulu menanyakan

Halaman 33 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa, Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa dan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa yang baru. Kepala Desa berkonsultasi sebanyak 5 (lima) kali, 4 (empat) kali secara lisan dan 1 (satu) kali bersurat ke Kecamatan, setelah itu ada 8 (delapan) Perangkat Desa Air Puar yang lama direkomendasikan Kepala Desa ke pihak Kecamatan Mulak Ulu untuk diberhentikan disertai alasan-alasannya;

- Bahwa alasan-alasan Perangkat Desa yang lama diberhentikan oleh Kepala Desa, perihal Kinerja yang kurang baik dan tidak pernah Mengirimkan Laporan Pertanggungjawabannya selama masa Jabatannya;
- Bahwa saksi tahu Bukti T.15 tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar dan Bukti T. 12. Tentang Persetujuan Berkas Calon dalam Pengangkatan Perangkat Desa dan saksi yang menandatangani;
- Bahwa Rentang waktu dari dilantiknya Kepala Desa terpilih dari tanggal 26 Desember 2021 sampai 15 februari 2022, Kepala Desa telah berkonsultasi 5 (lima) kali, 4 (empat) kali secara lisan dan 1 (satu) kali bersurat;
- Bahwa untuk mendapatkan Rekomendasi Pemberhentian dari Pihak Kecamatan, harus memenuhi unsur-unsurnya, salah satunya yaitu Daftar Absensi (kehadiran), Surat Peringatan (teguran) sebanyak 3 (tiga) kali dari Kepala Desa dan tidak pernah Mengirimkan Laporan Pertanggungjawabannya selama masa Jabatannya sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa saksi yang menandatangani Bukti T.5 Perihal Mengetahui Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar;
- Bahwa saksi tahu Bukti T.8 Tentang Teguran tertulis 1 (satu) dari Kepala Desa ke Perangkat Desa, Bukti T.14.A dan Bukti 14.B Perihal Teguran



tertulis 2 (kedua) dan 3 (ketiga), semua ditebuskan ke Kecamatan;

- Bahwa, Saksi meralat pernyataan Saksi sebelumnya, yang mengatakan bahwa pada tanggal 15 Februari 2022, pihak kecamatan menyetujui pemberhentian perangkat desa yang lama. Jadi bentuk Persetujuan Camat untuk mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa yang lama itu merujuk kepada surat tertanggal 14 Februari 2022/Bukti T-5, sedangkan surat tertanggal 15 Februari 2022/Bukti T-15 itu merupakan surat penegasan kembali dari Camat;

2. Wiri Sapta :

- Bahwa saksi di Desa Air Puar sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa lupa kapan Kepala Desa Air Puar terpilih dilantik;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang baru. saksi selaku Ketua, Susun Sumatri selaku Sekretaris dan Pitrial sebagai Anggota yang ditunjuk oleh Kepala Desa Air Puar. Panitia bertugas menyeleksi berkas dan Menyusun Tata Tertib (Tatib) Persyaratan Perangkat Desa yaitu mengisi Formulir Pendaftaran, Kartu tanda Penduduk, Akta kelahiran, Surat Keterangan tidak pernah sebagai Terpidana, surat Keterangan Kesehatan dari Dokter/ Puskesmas dan Ijasah Minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat serta Surat Keterangan Berkelakuan baik;
- Bahwa Pengumuman untuk Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa ditempel di Kantor Desa dan ditempat Umum di Desa Air Puar;
- Bahwa Penetapan Tata Tertib (Tatib) tanggal 18 Februari 2022, kemudian ditempelnya Pengumuman Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa tanggal 18 Februari 2022 sampai 19 Februari 2022, untuk Seleksi Berkas Pelamar ditanggal 20 february 2022 dan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari menetapkan yang lolos persyaratan Administrasi.

Kemudian langsung kami selaku Panitia menyerahkan Nama-Nama yang memenuhi syarat Calon Perangkat Desa ke Kepala Desa Air Puar;

- Bahwa saksi tahu Perihal Pemberhentian Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa, Perangkat Desa yang lama sudah terlebih dahulu diberhentikan;
- Bahwa warga yang mendaftar saat Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa diumumkan sekitar 20 (dua puluh) warga yang mendaftar sebagai Perangkat Desa Air Puar namun hanya ada 11 (sebelas) orang yang lolos persyaratan Seleksi Berkas;
- Bahwa Formasi Jabatan yang akan diisi Calon Perangkat Desa sekitar 8 (delapan) posisi jabatan untuk Perangkat Desa yang saksi serahkan ke Kepala Desa, kewenangan panitia hanya batas menyerahkan nama-nama calon saja, kalau untuk menetapkan pelamar yang akan menduduki dan mengisi Jabatan adalah Hak Kepala Desa Air Puar;

Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 16 Agustus 2022 sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulannya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini dan pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

- 1) Keputusan Kepala Desa Nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang

Halaman 36 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Vebbiyansah Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan tertanggal 16 Februari 2022 (*vide* bukti P.6 = bukti T-6);

- 2) Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 14/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Alvindo Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Tertanggal 23 Februari 2022 (*vide* bukti T-13 = bukti T.II.INT-6);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai eksepsi tentang gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 37 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal yang dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui merupakan eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya secara sebagai berikut :

**Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal;**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan tidak memenuhi syarat formal dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, dengan dilantiknya Perangkat Desa Air Puar yang baru oleh Kepala Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat) oleh Kepala Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, sehingga gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :
  - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
  - b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
  - c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketanya dan telah pula menyebutkan alasan- alasan

Halaman 39 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fondamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak memenuhi syarat formal tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menjadi eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili dan kompetensi absolut, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 40 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa objek sengketa telah dinyatakan memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



- a. keberatan; dan;
- b. banding;

Pasal 76 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak



menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

- Pasal 78
- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
  - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
  - (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
  - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
  - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
  - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);



Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab- menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah perangkat desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 140/02/SK/KD/AP/MU/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 02 Juni 2021 sebagai Kasi Pemerintahan(*vide* Bukti P.5);
- Bahwa objek sengketa *aquo* terbit pada tanggal 16 Februari 2022 (*vide* bukti P.6 = bukti T-6), dan tanggal 23 Februari 2022 (*vide* bukti T-13 = bukti T.II.INT-6);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan melalui surat tanggal 10 Maret 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Air Puar (*vide* Bukti P.4);
- Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa objek gugatan *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2022 dan 23 Februari 2022, dan Pengugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui surat tanggal 10 Maret 2022, serta pada tanggal 12 April 2022 Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Penggugat telah melakukan upaya administratif dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Air Puar *in casu* Tergugat berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan maka sebagaimana dimaksud Pasal 54 tersebut di atas gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, serta Tergugat berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Halaman 45 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat tidak diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

### Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Air Puar;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa* ;

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana*

Halaman 46 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”;*

Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam:

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan “*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*”

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Air Puar adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Air Puar;

Halaman 47 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan bukti P.6 = bukti T-6 dan bukti T-13 = bukti T.II.INT-6 *ic.* objek sengketa yang terbit pada tanggal 16 Februari 2022 dan 23 Februari 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Air Puar atas nama Gun Hariansyah, maka Pengadilan berpendapat Gun Hariansyah selaku Kepala Desa Air Puar yang menandatangani kesemua objek sengketa, baik secara materi, waktu, maupun tempat benar mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Air Puar *ic.* Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Aspek Prosedur dan Substansi**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 ayat (1), (3) dan (6), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa  
Nomor: 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 Perihal: Pembinaan dan  
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Surat Edaran Menteri  
Nomor: 140/978/SJ tanggal 3 Februari 2020 Perihal: Pengelolaan Data Kepala  
Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:  
140/1682/SJ. Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa Tanggal 2 Maret 2021 Jo. surat himbauan Gubernur  
Sumatera Selatan Nomor: 140/0235/DPMD/I/2022 Hal: Himbauan tanggal 17  
Januari 2022 dan Surat Edaran Bupati Kabupaten Lahat Nomor  
140/26/PMD/V/2022 Tertanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa  
(*vide* dalil Penguat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Tergugat  
yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa  
Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai  
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan  
Tergugat tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto*  
Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil  
dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim  
bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan  
pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh  
para pihak yangbersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian  
Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pasal 53 Perangkat  
Desa berhenti karena;  
(1) Perangkat Desa berhenti karena :

Halaman 49 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ; dan;
  - c. Diberhentikan ;
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68;

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ; dan;
  - c. Diberhentikan ;
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
  - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
  - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;
3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5;

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ; dan;
  - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - c. Berhalangan tetap ;

Halaman 51 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa,  
dan;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50;

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
  - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;
  - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65;

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 66;

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah



dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;

d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4;

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan



Perangkat Desa; dan;

- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66 pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan syarat-syarat yang ditentukan, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah perangkat desa yang diangkat dalam jabatan Kasi Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 140/02/SK/KD/AP/MU/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 02 Juni 2021 (*vide* Bukti P.5);
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 telah ada musyawarah dengar pendapat antara Kepala Desa, unsur Kelembagaan Desa dan Tokoh Masyarakat sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Kepala Desa Bersama Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat dan daftar hadir (*vide* Bukti T-3 = bukti T.II.INT-1);
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2022 Kepala Desa Air Puar melalui Surat Nomor : 140/36/KD/AP/2022 menyampaikan alasan pemberhentian Perangkat Desa Air Puar kepada Camat Mulak Ulu, dan Camat menanggapi melalui Surat Nomor : 140/58/MU/2022 pada tanggal 14 Februari 2022 yang dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi yang bernama Elsy Hartuti, S.STP dengan jabatan Camat Mulak Ulu yang juga menyatakan bahwa Surat Nomor : 140/58/MU/2022 pada tanggal 14 Februari 2022 merupakan tanggapan memperbolehkan atau mengizinkan atau merekomendasikan untuk pemberhentian Perangkat Desa Air Puar dan hal tersebut juga telah di perjelas di surat Nomor : 140/83/MU/2022 perihal : Menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar tanggal 15 Februari 2022 (*vide* bukti T-4, bukti T-5 dan T-15 jo. Berita acara Persidangan tanggal 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022);

- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Vebbiansyah Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan tertanggal 16 Februari 2022 (*vide* bukti P.6 = bukti T-6);
- Bahwa dalam rangka penjaringan Perangkat Desa yang baru, Kepala Desa Air Puar mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor: 06/KEP/KD-AP/MU/2022 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 17 Februari 2022, kemudian atas dasar surat keputusan tersebut Tim Penjaringan dan Penyaringan pada tanggal 18 Februari 2022 membuat pengumuman terkait dengan pembukaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang memuat formasi, persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan administrasi dan tahapan selanjutnya tim juga menerbitkan tata tertib penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Desa Air Puar dan selanjutnya Tim Penjaringan dan Penyaringan pada tanggal 21 Februari 2022 telah bermusyawarah dan menetapkan calon perangkat yang memenuhi syarat sebagaimana dimuat pada Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Perangkat Desa diketahui bahwa terdapat 11 (sebelas) orang yang dinyatakan berkas memenuhi syarat untuk diangkat termasuk di dalamnya ada nama Tergugat II Intervensi (*vide* Bukti T-9 = bukti T.II.INT-2, bukti T-10 = bukti T.II.INT-3 dan bukti T-11 = bukti T.II.INT-4);
- Bahwa berdasarkan pada tanggal 22 Februari 2022 Camat Mulak Ulu menerbitkan surat nomor: 140/09/MU/2022 diketahui pada pokoknya bahwa terdapat 20 (dua puluh) orang calon perangkat desa dan hanya

Halaman 57 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 (sepuluh) orang yang dinyatakan berkas memenuhi syarat untuk diangkat termasuk di dalamnya ada nama Tergugat II Intervensi dan dengan memperhatikan dokumen calon perangkat desa telah memenuhi ketentuan sebagaimana Permendagri (*vide* bukti T-12 = bukti T.II.INT-5);

- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 14/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Alvindo jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Tertanggal 23 Februari 2022 (*vide* bukti T-13 = bukti T.II.INT-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan menilai karena prosedur pemberhentian Perangkat Desa diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, Tergugat tetap harus melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor : 12/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Vebbiansyah Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan tertanggal 16 Februari 2022 (*vide* bukti P.6 = bukti T-6) telah memperoleh rekomendasi dalam hal pemberhentian Penggugat sebagaimana keterangan Saksi Elsy Hartuti, S.STP selaku Camat Mulak Ulu, di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Surat Nomor : 140/58/MU/2022 pada tanggal 14 Februari 2022 merupakan tanggapan memperbolehkan atau mengizinkan atau merekomendasikan untuk pemberhentian Perangkat Desa Air Puar dan hal tersebut juga telah di perjelas di surat Nomor : 140/83/MU/2022 perihal : Menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar tanggal 15 Februari 2022 (*vide* bukti T-15 *jo.* Berita Acara Persidangan tanggal 19 Juli 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo.* Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo.* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *Jo.* Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa telah membentuk Tim penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa, serta telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat, hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66;

Halaman 59 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 = bukti T.II.INT-5 diketahui bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa kedua pada tanggal 22 Februari 2022 telah memperoleh rekomendasi dalam hal pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagaimana keterangan Saksi Elsy Hartuti, S.STP selaku Camat Mulak Ulu (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 19 Juli 2022);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa segi prosedur maupun substansi penerbitan kesemua objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek gugatan *a quo* tersebut dari segi prosedur dan substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang pada pokoknya yakni Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, pada pokoknya karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melaukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan dalam menetapkan

Halaman 60 Putusan Nomor 135/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau melakukan Keputusan *a quo* sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta adanya dugaan akan unsur politis, sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa yang menggantikan Penggugat dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dalam perkara *a quo* sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur dan substansi sebelumnya diketahui bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terhadap dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

**M E N G A D I L I :**

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami **Daily Yusmini, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andini, S.H.** dan **Ulia Alba, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Fajar Mawardi,**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**Andini, S.H.**

**Daily Yusmini, S.H., M.H.**

TTD

**Ulia Alba, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**Fajar Mawardi, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 135/G/2022/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp 10.000,-
3. Biaya ATK	:	Rp 150.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 166.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Materai	:	Rp 20.000,-

**JUMLAH** : Rp. 386.000,-

*(Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)*